



**P E N E T A P A N**

**Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Tka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia Persero tbk Kantor Cabang Takalar**,  
beralamat di Jalan H.M Dg. manjarungi No. 1  
Takalardalam hal ini memberikan kuasa kepada  
Furin Subandri dan Ratna Sari Potutu masing-  
masing Kuasa Hukum Dari: **PT. Bank Rakyat  
Indonesia Persero tbk Kantor Cabang Takalar**  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08  
September 2022 yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar di  
bawah register nomor 100/K.Pdt/2022 tanggal 04  
Oktober 2022;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Melawan :

Jufri Abdullah  
bertempat tinggal di Canrego, Kec.  
Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I**;

Hajra Lalla,  
bertempat tinggal di Canrego, Kec.  
Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah membaca permohonan pencabutan surat gugatan dari  
Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03  
oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Takalar pada tanggal 04 Oktober 2022 dalam Register Nomor 100/K.Pdt/2022, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Ingkar janji
  - a. perjanjian anda tersebut dibuat **Selasa, Tanggal 30 Juni 2015**
  - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut Tertulis

**Surat Pengakuan Hutang Nomor: No. Skpp B.349/08/2020 Selasa tanggal 10 Agustus 2020**

- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
  - ☐ **Penggugat memberikan fasilitas kredit Kupedes kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan maksimum kredit sebesar Rp 170.000.000,00 ( Seratus tujuh puluh juta rupiah). Dan Debitur (Tergugat I dan Tergugat II ) secara tanggung renteng (hoofdelijk) mengakui benar-benar sah berutang kepada bank sejumlah Rp 170.000.000,00 ( Seratus tujuh puluh juta rupiah).**
  - ☐ **Fasilitas kredit tersebut di atas diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II akan digunakan untuk keperluan modal kerja jual beli hasil laut**
  - ☐ **Kredit yang telah dinikmati Debitur (Tergugat I dan Tergugat II) harus dibayar kembali seluruhnya dalam jangka waktu 96 (Sembilan puluh enam) bulan, terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2020**
  - ☐ **Jumlah tiap kali angsuran tiap bulan yang harus dibayar adalah sebesar Rp 2.953.200,00 (Dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah), Angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya tanggal 5 ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan angsuran yang bersangkutan, akan tetapi tidak melewati akhir bulan angsuran yang bersangkutan.**
  - ☐ **Tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok dan atau bunga yang terlambat oleh Yang Bergutang (Tergugat I dan Tergugat II) akan dikenakan denda sebesar 50% x suku bunga (14%) x tunggakan (pokok + bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan.**
  - ☐ **Guna menjamin pembayaran kembali kredit sebagaimana mestinya baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul pada suatu ketika termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos dan biaya-biaya lainnya, maka Debitur (Tergugat I dan Tergugat II) menyerahkan jaminan berupa SK Pensiun . Debitur (Tergugat I**

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- dan Tergugat II ) mengagunkan/ mengalihkan/ menyerahkan sebagai agunan kreditnya kepada bank (Penggugat).
- ☐ Debitur (Tergugat I dan Tergugat II) berkewajiban untuk menyerahkan kepada Bank (Penggugat) asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh Bank (Penggugat) sampai dengan pinjaman lunas.
- d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?
- ☐ Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 angka 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.349/08/2020 Selasa tanggal 10 Agustus 2020
- ☐ Bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran pinjaman baik pokok maupun bunga sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: Skpp B.349/08/2020 Selasa tanggal 10 Agustus 2020
- ☐ Adapun sisa pokok pinjaman Tergugat I dan Tergugat II saat ini sebesar Rp 148.308.502,00 (Seratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu lima ratus dua rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.
- ☐ Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah menempuh berbagai cara penagihan kepada Tergugat I dan II, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II dengan memberikan surat penagihan/ Surat Peringatan Penyelesaian Tunggakan sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat I dan Tergugat II tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).
- e. Berapa kerugian yang anda derita?
- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.349/08/2020 Selasa tanggal 10 Agustus 2020
- ☐ Seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp 2.953.200,00 ( Dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah), Angsuran tersebut harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar selambat-lambatnya tanggal 05 pada bulan angsuran yang bersangkutan.

Namun Tergugat I dan Tergugat II mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang

Nomor: B.349/08/2020 Selasa tanggal 10 Agustus 2020

- Sehingga menunggak dengan total sebesar Rp 14.791.108,00

(Empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus delapan rupiah)

- Bahwa dengan menunggaknya Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 156.715.129,00 ( Seratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).

f. Uraian lainnya :

**Tidak ada**

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

## **Bukti Surat :**

1. **Copy dari Asli Surat Kuasa Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No 15 tahun 2015**

### **Keterangan Singkat :**

Membuktikan Pemimpin Cabang mempunyai kedudukan hukum yang sah mewakili bertindak untuk dan atas PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

2. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No : Skpp B.349/08/2020 Selasa tanggal 10 Agustus 2020**

### **Keterangan Singkat :**

Membuktikan bahwa terdapat hubungan hukum melalui perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I, di mana pihak Penggugat berkedudukan sebagai pihak Kreditur/pemberi fasilitas kredit dan pihak Tergugat I berkedudukan sebagai Debitur/ penerima fasilitas kredit.

3. **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I serta Pemilik Agunan**

### **Keterangan Singkat :**

1. Membuktikan bahwa benar Tergugat I adalah pihak yang mengajukan kredit/pinjaman, sesuai dengan data Debitur yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: **B.1113/250/06/2015 Selasa tanggal 30 Juni 2015** serta pihak yang menyerahkan Agunan Berupa

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Tka



- SK Asli dan Kartu Karpeg serta pihak yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;
2. **Copy dari SK Asli Kartu Karpeg, SK Taspen, SK CPNS, SK PNS, SK III/d dan SK PAngkat IV/a.**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Pemilik dari agunan tersebut telah memberikan/menyerahkan agunan berupa **Asli SK Kartu Karpeg, SK Taspen, SK CPNS, SK PNS, SK III/d dan SK PAngkat IV/a.**

3. **Copy Surat Peringatan Nomor: B.6425-XII/KC/ADK/08/2022 tanggal 01 Agustus 2022 perihal Surat Peringatan I Penyelesaian Tunggalan**
4. **Copy Surat Peringatan Nomor: B.6426-XII/KC/ADK/08/2022 tanggal 16 Agustus 2022 perihal Surat Peringatan II Penyelesaian Tunggalan**
5. **Copy Surat Peringatan Nomor: B.6427-XII/KC/ADK/08/2022 tanggal 02 September 2022 perihal Surat Peringatan III Penyelesaian Tunggalan**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar jika Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tertulis perihal pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, melalui surat-surat perihal Penyelesaian Tunggalan tersebut.

**Saksi :**

Tidak Ada.

Berdasarkan segala uraian dan bukti-bukti yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp 84.742.820,00 ( Delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah gugatan ini kami ajukan, agar Ketua Pengadilan Negeri Takalar berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir kuasanya tersebut dan Para Tergugat telah hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya antara Penggugat dan Para Tergugat terjadi upaya perdamaian dimana Penggugat akan mengajukan pencabutan gugatan secara tertulis, hal mana dibenarkan secara lisan oleh Para Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan surat gugatan tertanggal 14 Oktober 2022 yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv diatur bahwa gugatan dapat dicabut sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut diajukan sebelum pembacaan jawaban dari Para Tergugat sehingga tidak perlu persetujuan dari Para Tergugat, sehingga beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan pencabutan surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Menerima pencabutan surat gugatan perkara nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Tka tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Takalar atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Tka dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp525.000,00; (lima ratus dua puluh lima ribu)

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 17 Oktober 2022 oleh **Dennis Reymond Sinay, S.H.** Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Tka tanggal 03 Oktober 2022, dengan dibantu oleh **Fatahuddin S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Fatahuddin S.H.**

**Dennis Reymond Sinay, S.H.**

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
4. Panggilan .....	:	Rp320.000,00;
5. Biaya ATK/Pemberkasan .....	:	Rp125.000,00;
6. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp525.000,00;
(lima ratus dua puluh lima ribu)		